



**MEDCOENERGI**

Jakarta, 30 Agustus 2017  
Ref. No. 725/MGT/MEDC/VIII/2017

Kepada Yth.  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo Lt. 1  
Jl. Dr Wahidin No. 1  
Jakarta

U.p.: **Bapak Hoesen**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lt. 1  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1  
Jakarta

U.p.: **Bapak Samsul Hidayat**  
**Direktur Penilaian Perusahaan**

**Perihal: Pelaporan Transaksi Afiliasi dan Keterbukaan Informasi PT Medco Energi Internasional Tbk sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan**

Dengan hormat,

Merujuk kepada: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, (ii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan No. IX.E.1**"), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Agustus 2017 dan 22 Agustus 2017, PT Medco Energi Internasional Tbk ("**Perseroan**") melalui Medco Strait Services Pte. Ltd ("**Penerbit**"), telah melakukan penerbitan surat utang senior dalam jumlah keseluruhan sebesar USD 400.000.000 (empat ratus juta Dollar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga sebesar 8,50% yang jatuh tempo pada tahun 2022 ("**Surat Utang**"). Penerbit merupakan anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Singapura. Surat Utang tersebut ditawarkan kepada investor di luar wilayah Indonesia dengan tunduk pada *Rule 144A* dan *Regulation S* berdasarkan *United States Securities Act 1933* (sebagaimana diubah). Keterangan mengenai Surat Utang telah kami umumkan dalam Keterbukaan Informasi pada tanggal 24 Agustus 2017.
2. Pada tanggal 28 Agustus 2017, Penerbit telah memberikan pinjaman antar perusahaan (*intercompany loan*) kepada Perseroan dan memberikan pinjaman antar perusahaan (*intercompany loan*) kepada Medco Natuna Pte. Ltd. ("**MNPL**") yang merupakan kontribusi dana dari hasil transaksi penerbitan Surat Utang. Berikut ringkasan ketentuan dari masing-masing perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut:
  - a. Perjanjian pinjaman antar perusahaan antara Penerbit dengan Perseroan ("**Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan Perseroan**"):
    - Jumlah pinjaman : USD 146,715,750
    - i. Bunga : berdasarkan kesepakatan para pihak
    - ii. Jatuh tempo : berdasarkan permintaan
    - iii. Tanggal pengembalian : berdasarkan permintaan



**MEDCOENERGI**

b. Perjanjian pinjaman antar perusahaan antara Penerbit dengan MNPL (“**Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan MNPL**”):

- i. Jumlah pinjaman : USD 220,000,000
- ii. Bunga : berdasarkan kesepakatan para pihak
- iii. Jatuh tempo : berdasarkan permintaan
- iv. Tanggal pengembalian : berdasarkan permintaan

(Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan Perseroan dan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan MNPL secara bersama-sama disebut sebagai “**Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan**”).

Pinjaman yang diperoleh Perseroan dan MNPL tersebut direncanakan digunakan beserta dengan kas Perseroan, untuk melunasi (i) Fasilitas Natuna 2016, (ii) Program MTN 2015, dan (iii) sebagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II 2013, termasuk dengan bunga dan biaya-biaya yang timbul, sebagaimana telah kami uraikan di dalam Keterbukaan Informasi pada tanggal 24 Agustus 2017 .

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Medco Energi Internasional Tbk**

---

**Hilmi Panigoro**  
Direktur Utama